



PUTUSAN
Nomor 525/B/PK/PJK/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40 - 42, Jakarta, 12190;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. CATUR RINI WIDOSARI, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. BUDI CHRISTIADI, jabatan Kepala Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. FARCHAN ILYAS, jabatan Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. KUSUMO PRATIWININGRUM, jabatan Penelaah Keberatan, Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Keempatnya berkantor di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40 - 42, Jakarta, 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-51/PJ./2015 tanggal 12 Januari 2015;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT. BANK EKONOMI RAHARJA, Tbk., tempat kedudukan di Jalan Setiabudi Selatan Kav. 7-8, Jakarta Selatan, 12920;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-56038/PP/M.IIIB/16/2014 tanggal 9 Oktober 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas Keputusan Terbanding Nomor KEP-300/PJ/2013 tanggal 2 Mei 2013, yang Pemohon Banding terima pada tanggal 6 Mei 2013 dimana Terbanding menolak permohonan keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00048/207/08/091/12 tanggal 16 Februari 2012 Masa Pajak Desember 2008;

Bahwa adapun surat banding ini Pemohon Banding sampaikan dengan sistematika seperti di bawah ini untuk memenuhi ketentuan pengajuan banding oleh Pengadilan Pajak:

- A. Pemenuhan ketentuan formal pengajuan banding;
- B. Perhitungan pajak menurut Surat Keputusan Keberatan;
- C. Rincian koreksi Surat Keputusan Keberatan;
- D. Pokok sengketa;
- E. Alasan banding; dan
- F. Kesimpulan dan penghitungan pajak terutang menurut Pemohon Banding;

A. Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Banding;

1. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, menyatakan sebagai berikut:

“Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Badan Peradilan Pajak atas Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1);”

Bahwa selanjutnya Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut:

“Banding diajukan dengan Surat Banding dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak;”

Bahwa surat banding dalam Bahasa Indonesia Pemohon Banding ajukan terhadap Keputusan Keberatan kepada Pengadilan Pajak. Dengan demikian, surat banding ini telah memenuhi ketentuan formal pengajuan banding berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak;

2. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan sebagai berikut:



“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Keputusan Keberatan diterima dan dilampiri dengan salinan Surat Keputusan Keberatan tersebut;”

Bahwa Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut:

“Banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima keputusan yang dibanding, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan;”

Bahwa Surat Banding disusun secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas dan diajukan sebelum lewat tiga bulan sejak diterimanya Keputusan Keberatan yang salinannya Pemohon Banding lampirkan dalam Surat Banding ini. Dengan demikian, Surat Banding ini telah memenuhi ketentuan formal pengajuan banding berdasarkan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Pajak;

3. Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut:

“Terhadap 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Surat Banding;”

Bahwa Pemohon Banding mengajukan surat permohonan banding ini hanya atas 1 (satu) Keputusan Keberatan, yaitu Keputusan Terbanding Nomor KEP-300/PJ/2013 tanggal 2 Mei 2013. Dengan demikian, Surat Banding ini telah memenuhi ketentuan pengajuan banding berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak;

4. Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut:

“Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas dan dicantumkan tanggal diterima surat keputusan yang dibanding;”

Bahwa Pemohon Banding mencantumkan alasan-alasan yang jelas atas permohonan banding ini. Keputusan Keberatan yang Pemohon Banding ajukan banding, diterima pada tanggal 6 Mei 2013. Dengan demikian, Surat Banding ini telah memenuhi ketentuan pengajuan banding berdasarkan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Pajak;



5. Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut:

“Pada Surat Banding dilampirkan salinan keputusan yang dibanding,”

Bahwa Pemohon Banding melampirkan fotokopi atas Keputusan Keberatan bersamaan dengan Surat Banding ini. Dengan demikian, Surat Banding ini telah memenuhi ketentuan pengajuan banding berdasarkan Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak;

6. Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut:

“Selain dari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) serta Pasal 35, dalam hal banding diajukan terhadap besarnya jumlah Pajak yang terutang, banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen);”

Bahwa sehubungan dengan persyaratan banding di atas, Pemohon Banding telah memenuhinya dengan penyetoran pajak melalui Surat Setoran Pajak sebesar Rp 635.216.990,00 pada tanggal 14 Maret 2012 dengan NTPN 0005021003051215 dan 1214131309030806. Dengan demikian, permohonan banding ini telah memenuhi syarat berdasarkan Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Pengadilan Pajak;

7. Bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka pengajuan Surat Banding atas Keputusan Keberatan di atas, telah dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah disyaratkan oleh undang-undang, khususnya Pasal 27 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Pasal 35 ayat (1) dan (2), Pasal 36 ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-Undang Pengadilan Pajak. Oleh karena itu sudah sepatutnya Surat Banding ini diterima oleh Pengadilan Pajak;

B. Perhitungan Pajak Menurut Surat Keputusan Keberatan;

Bahwa atas permohonan keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Terbanding menerbitkan Keputusan Keberatan yang menolak permohonan keberatan Pemohon Banding. Berdasarkan Keputusan Keberatan tersebut, jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus dibayar adalah sebesar Rp 635.216.990,00 dengan rincian sebagai berikut:



Uraian	Semula (Rp)	Ditambah/ (Dikurang) (Rp)	Menjadi (Rp)
PPN Kurang Bayar	429.200.669,00	0,00	429.200.669,00
Sanksi Bunga	206.016.321,00	0,00	206.016.321,00
Sanksi Kenaikan	0,00	0,00	0,00
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	635.216.990,00	0,00	635.216.990,00

C. Rincian Koreksi Surat Keputusan Keberatan;

Bahwa rincian koreksi objek Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh Terbanding adalah sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
Objek PPN menurut Pemohon Banding	120.484.850,00
Objek PPN menurut Terbanding	4.412.491.536,00
Selisih Objek PPN	4.292.006.686,00

D. Pokok Sengketa;

Bahwa dari koreksi positif atas objek Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp 4.292.006.686,00 yang dipertahankan oleh Terbanding, pokok sengketa yang Pemohon Banding ajukan banding sehubungan dengan Keputusan Keberatan adalah sebagai berikut:

- a. Koreksi objek Pajak Pertambahan Nilai atas Pengalihan Aktiva Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) sebesar Rp 2.853.000.000,00;
- b. Koreksi objek Pajak Pertambahan Nilai atas Hadiah Langsung sebesar Rp 1.387.500.424,00;

E. Alasan Banding;

Sengketa Koreksi Objek Pajak Pertambahan Nilai atas Pengalihan Aktiva Agunan Yang Diambil Alih sebesar Rp 2.853.000.000,00;

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan dipertahankannya koreksi Terbanding atas objek Pajak Pertambahan Nilai atas Pengalihan Aktiva Agunan Yang Diambil Alih sebesar Rp 2.853.000.000,00 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa dasar hukum yang digunakan oleh Terbanding tidak jelas;

Bahwa Terbanding hanya menyebutkan Pasal IA dan Pasal 4 huruf a beserta penjelasannya dari Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai untuk menyimpulkan bahwa penjualan Aktiva Agunan Yang Diambil Alih termasuk ke dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak.



Terbanding tidak menyebutkan ayat dan huruf apa dari Pasal 1A Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai yang dijadikan rujukan;

Bahwa dalam hal dasar hukum yang dimaksud oleh Terbanding adalah Pasal 4 huruf a jo. Pasal 1A ayat (1) huruf c Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana tertulis didalam Risalah Pembahasan Akhir Pemeriksaan Pajak, maka dasar hukum tersebut tidak tepat;

Bahwa Pemohon Banding berpendapat bahwa penggunaan Pasal 4 huruf a jo. Pasal 1A ayat (1) huruf c Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai sebagai dasar hukum adalah tidak tepat karena transaksi penjualan Aktiva Agunan Yang Diambil Alih, yang merupakan langkah akhir pelunasan hutang debitur kepada Pemohon Banding, dilakukan tidak kepada atau melalui juru lelang;

Bahwa dalam hal yang dimaksud oleh Terbanding adalah penjualan Aktiva Agunan Yang Diambil Alih dilakukan kepada pembeli akhir (tidak melalui pelelangan), dasar hukum yang digunakan oleh Terbanding adalah tidak tepat;

Bahwa Pemohon Banding berpendapat bahwa dalam hal penjualan Aktiva Agunan Yang Diambil Alih dilakukan kepada pembeli akhir (tidak melalui pelelangan) maka ketentuan peraturan perpajakan yang seharusnya berlaku adalah Pasal 16D Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Dalam hal ini, penjualan Aktiva Agunan Yang Diambil Alih tidak terhutang Pajak Pertambahan Nilai menurut Pasal 16D Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dengan alasan bahwa tidak ada Pajak Pertambahan Nilai yang terhutang pada saat perolehan Aktiva Agunan Yang Diambil Alih tersebut karena tidak terdapat Pajak Pertambahan Nilai yang dapat Pemohon Banding kreditkan pada saat perolehan Aktiva Agunan Yang Diambil Alih tersebut, yang dalam hal ini dikarenakan debitur selaku penjual Aktiva Agunan Yang Diambil Alih tersebut bukan Pengusaha Kena Pajak atau tidak memungut Pajak Pertambahan Nilai;

Bahwa lebih lanjut, Pasal 1A ayat (2) huruf b Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai menyebutkan bahwa yang tidak termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah penyerahan Barang Kena Pajak untuk jaminan utang piutang. Maka, penyerahan agunan oleh debitur kepada Pemohon Banding selaku Bank sebagai jaminan utang piutang tidak termasuk ke dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak, sehingga tidak terdapat pajak masukan yang dapat dikreditkan oleh Bank;



Bahwa dengan demikian, dasar hukum yang digunakan oleh Terbanding, yakni Pasal 1A dan Pasal 4 huruf a beserta penjelasannya dari Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, adalah tidak tepat;

Bahwa penjualan Aktiva Agunan Yang Diambil Alih tidak termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak karena bukan merupakan penyerahan dalam kegiatan usaha;

Bahwa Terbanding menggunakan Pasal 4 huruf a Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai beserta penjelasannya untuk menyatakan bahwa Penjualan Aktiva Agunan Yang Diambil Alih termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak. Perlu Pemohon Banding sampaikan bahwa penjelasan Pasal 4 huruf a Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai menyebutkan bahwa Penyerahan barang yang dikenakan pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Barang berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak;
- b. Barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak tidak berwujud;
- c. Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean; dan
- d. Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya;

Bahwa pengalihan dan penjualan Aktiva Agunan Yang Diambil Alih tersebut, menurut pendapat Pemohon Banding tidak memenuhi syarat sebagai penyerahan barang yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai karena bukan merupakan penyerahan yang dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaan Pemohon Banding selaku pihak Perbankan. Penjualan Aktiva Agunan Yang Diambil Alih dilakukan dalam rangka untuk melunasi hutang debitur kepada Pemohon Banding, dimana Pemohon Banding melakukan kegiatan usaha utamanya yaitu sebagai penyalur dana masyarakat. Hal ini juga ditegaskan dalam penjelasan Pasal 4 huruf a Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai yang menyatakan bahwa barang yang dikenakan pajak harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, salah satunya penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya;

Bahwa Pemohon Banding bukan Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan usaha jual beli barang kena pajak. Penjualan Aktiva Agunan Yang Diambil Alih tidak lain dilakukan semata-mata untuk pelunasan hutang debitur kepada Pemohon Banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagai tambahan, Pemohon Banding bukan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud didalam Pasal 1 angka 14 dan 15 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dalam hal penanganan Aktiva Agunan Yang Diambil Alih. Sebagai bank, Pemohon Banding tidak menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang dan melakukan usaha perdagangan. Transaksi penjualan Aktiva Agunan Yang Diambil Alih yang Pemohon Banding lakukan semata-mata untuk pelunasan hutang debitur kepada Pemohon Banding;

Bahwa di bawah ini adalah kutipan Pasal 1 angka 14 dan 15 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai:

Angka 14:

"Pengusaha adalah orang pribadi atau Badan sebagaimana dimaksud dalam angka 13 yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean;"

Angka 15:

"Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha sebagaimana dimaksud dalam angka 14 yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang ini, tidak termasuk Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak";

Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perpajakan di atas, dapat diketahui dengan jelas bahwa Pemohon Banding tidak melakukan usaha perdagangan Aktiva Agunan Yang Diambil Alih. Proses jual beli sehubungan dengan Aktiva Agunan Yang Diambil Alih adalah dalam rangka penyelesaian hutang debitur dan sebagai bank, Pemohon Banding tidak dapat melakukan usaha perdagangan;

Bahwa pengertian "usaha" dimuat dalam Pasal 1(d) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 mengenai Wajib Daftar Perusahaan yang berarti *"setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan dalam bidang perekonomian, yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba."* Dalam hal ini, proses jual beli Aktiva Agunan Yang Diambil Alih adalah dalam rangka penyelesaian hutang debitur dan

Halaman 8 dari 52 halaman. Putusan Nomor 525/B/PK/PJK/2015



bukan merupakan tujuan dari kegiatan usaha Pemohon Banding yang sebenarnya yakni memberikan jasa perbankan;

Bahwa penjualan Aktiva Agunan Yang Diambil Alih merupakan kegiatan yang tidak dapat terpisah dari Jasa Perbankan yang merupakan jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sesuai Pasal 4A ayat (3) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000;

Bahwa Pasal 4A ayat (3) huruf d Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Mewah Nomor 8 Tahun 1983 jo. Nomor 18 Tahun 2000 mengatur bahwa:

"Jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah jasa tertentu dalam kelompok jasa sebagai berikut:

d. Jasa dibidang Jasa perbankan;"

Bahwa jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 dimana disebutkan bahwa *"Kelompok jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah: d. Jasa dibidang Perbankan"*;

Bahwa selanjutnya Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 menyebutkan bahwa *"Jenis jasa dibidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d meliputi: a. Jasa perbankan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 kecuali jasa penyediaan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga, jasa penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak (perjanjian), serta anjak piutang"*;

Bahwa penjualan Aktiva Agunan Yang Diambil Alih merupakan kegiatan yang tidak dapat terpisah dengan kegiatan usaha jasa perbankan yaitu sebagai penyalur dana masyarakat. Lebih khusus, dalam hal debitur tidak dapat memenuhi janji, maka debitur berkewajiban untuk menyerahkan agunan sebagai jaminan utang piutang, dan bank memiliki hak untuk menjual aset yang diagunkan debitur tersebut dalam rangka pelunasan utang. Oleh karena itu, penjualan Aktiva Agunan Yang Diambil Alih bukan merupakan objek Pajak Pertambahan Nilai;

Bahwa terdapat Putusan Pengadilan Pajak dan Putusan Mahkamah Agung mengenai sengketa pajak yang serupa;



Bahwa di bawah ini adalah Putusan Pengadilan Pajak dan Putusan Mahkamah Agung mengenai sengketa pajak yang serupa sebagai berikut:

- Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-14377/M.II/16/2008 atas Banding PT. Bank Permata Tbk atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Januari sampai dengan Desember 2003. Majelis Hakim memutuskan bahwa “sesuai ketentuan Pasal 1A ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 atas penyerahan aktiva yang merupakan agunan utang piutang dari Debitur kepada Pemohon Banding bukan merupakan penyerahan Barang Kena Pajak, Majelis berpendapat tidak seharusnya Terbanding melakukan koreksi berupa pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas penjualan aktiva yang merupakan agunan utang piutang antara Pemohon Banding dengan para Debitur yang dilakukan Pemohon Banding kepada Pembeli sebenarnya” (terlampir);
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 58/B/PK/PJK/2009 tanggal 2 November 2010 yang menolak permohonan Peninjauan Kembali Direktur Jenderal Pajak atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-14003/PP/M.VI/2008 tanggal 9 Mei 2008. Direktur Jenderal Pajak didalam permohonannya meminta peninjauan kembali atas putusan pengadilan yang memutuskan bahwa penyerahan Aktiva Agunan Yang Diambil Alih oleh PT. Bank Century tidak terhutang Pajak Pertambahan Nilai (terlampir);

Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian di atas, Pemohon Banding memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding agar koreksi Terbanding atas objek Pajak Pertambahan Nilai atas pengalihan Aktiva Agunan Yang Diambil Alih sebesar Rp 2.853.000.000,00 dibatalkan;

Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai atas Hadiah Langsung sebesar Rp 1.387.500.424,00;

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan dipertahankannya koreksi Terbanding atas objek Pajak Pertambahan Nilai atas Hadiah Langsung sebesar Rp 1.387.500.424,00 dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa pemberian hadiah langsung bukan merupakan pemberian cuma-cuma atas Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud didalam Pasal IA ayat (1) huruf d sehingga bukan merupakan penyerahan Barang Kena Pajak dan oleh karenanya tidak terhutang Pajak Pertambahan Nilai;



Bahwa Pemohon Banding berpendapat bahwa Pasal 4 huruf a jo. Pasal 1 A ayat (1) huruf d Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai yang dijadikan dasar koreksi Terbanding sehubungan dengan pemberian hadiah langsung adalah tidak tepat karena transaksi pemberian hadiah langsung yang diberikan kepada nasabah yang membuka rekening tabungan atau memiliki rekening tabungan, bukan merupakan pemberian cuma-cuma atas Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud didalam Pasal 1A ayat (1) huruf d sehingga bukan merupakan penyerahan Barang Kena Pajak dan oleh karenanya tidak terhutang Pajak Pertambahan Nilai;

Bahwa di bawah ini adalah kutipan dari Pasal 1A ayat (1) huruf d Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai berikut Penjelasannya:

Pasal 1A ayat (1) huruf d:

“Yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah pemakaian sendiri dan/atau pemberian cuma-cuma atas Barang Kena Pajak”;

Penjelasan:

“Yang dimaksud dengan “pemakaian sendiri” adalah pemakaian untuk kepentingan pengusaha sendiri, pengurus, atau karyawan, baik barang produksi sendiri maupun bukan produksi sendiri;”

“Yang dimaksud dengan “pemberian cuma-cuma” adalah pemberian yang diberikan tanpa pembayaran baik barang produksi sendiri maupun bukan produksi sendiri, seperti pemberian contoh barang untuk promosi kepada relasi atau pembeli;”

Bahwa pemberian cuma-cuma atas Barang Kena Pajak yang dimaksud didalam Pasal 1A ayat (1) huruf d Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai berikut penjelasannya mengandung pengertian Barang Kena Pajak yang merupakan hasil produksi (barang produksi sendiri) maupun barang dagangan (barang bukan produksi sendiri). Dengan demikian, pemberian hadiah langsung bukan merupakan pemberian cuma-cuma sebagaimana dimaksud didalam Pasal 1A ayat (1) huruf d Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai karena Pasal tersebut hanya berlaku untuk produsen ataupun pedagang, sedangkan Pemohon Banding bergerak dibidang jasa perbankan;

Bahwa hal tersebut di atas juga sejalan dengan ketentuan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai terkait dengan pemberian cuma-cuma yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak seperti Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SE-09/PJ.3/1985 tanggal 30 Januari 1985 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-87/PJ./2002 tanggal 18 Februari 2002; Bahwa di bawah ini adalah kutipan-kutipan dari SE-09/PJ.3/1985 tanggal 30 Januari 1985 dan KEP-87/PJ./2002 tanggal 18 Februari 2002: SE-09/PJ.3/1985 tanggal 30 Januari 1985:

“Pemberian cuma-cuma yang terhutang Pajak Pertambahan Nilai tersebut di atas hendaknya ditafsirkan bahwa Barang Kena Pajak tersebut diperoleh/diimpor atau dihasilkan sendiri, selain untuk dijual, sebagian dipakai (dikonsumsi) sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak yang bersangkutan atau diberikan kepada anggota keluarganya, karyawannya atau dikirimkan secara cuma-cuma kepada para relasi, langganan dan pembeli dalam rangka promosi ataupun hubungan baik;”

Pasal 1 KEP-87/PJ./2002 tanggal 18 Februari 2002:

3. Pemberian cuma-cuma Barang Kena Pajak adalah pemberian yang diberikan tanpa imbalan pembayaran baik barang produksi sendiri maupun bukan produksi sendiri, termasuk pemberian contoh barang untuk promosi kepada relasi atau pembeli;
6. Barang Kena Pajak adalah meliputi produk utama, produk sampingan, dan limbah;

Bahwa dari kedua ketentuan peraturan turunan tersebut di atas dapat jelas diketahui bahwa pemberian cuma-cuma atas Barang Kena Pajak hanya berlaku untuk produsen dan pedagang;

Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian di atas, Pemohon Banding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk membatalkan koreksi Terbanding atas objek Pajak Pertambahan Nilai atas Hadiah Langsung sebesar Rp 1.387.500.424,00;

F. Kesimpulan Dan Perhitungan Pajak Menurut Pemohon Banding

Bahwa berdasarkan penjelasan Pemohon Banding tersebut di atas, maka Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak agar banding Pemohon Banding dikabulkan seluruhnya dengan penghitungan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa yang seharusnya terutang adalah sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
Dasar Pengenaan Pajak	171.991.112,00
Pajak Keluaran	17.199.111,00
PPN Dibayar	12.048.485,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPN Kurang / (Lebih) Dibayar	5.150.626,00
Sanksi Administrasi	2.472.301,00
Jumlah PPN yang masih harus/(lebih) dibayar	7.622.927,00

Bahwa demikian surat banding ini, apabila terdapat sidang yang berkaitan dengan surat banding ini atau dokumen serta penjelasan tambahan yang dibutuhkan. Pemohon Banding mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Pajak berkenan memberitahukan kepada Pemohon Banding sehingga Pemohon Banding dapat menghadiri sidang tersebut dan memberikan dokumen dan/atau penjelasan yang dibutuhkan;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-56038/PP/M.IIIB/16/2014 tanggal 9 Oktober 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-300/PJ/2013 tanggal 02 Mei 2013, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2008 Nomor 00048/207/08/091/12 tanggal 16 Februari 2012, atas nama: PT. Bank Ekonomi Raharja, Tbk. NPWP: 01.386.242.0-091.000, beralamat di: Jalan Setiabudi Selatan Kav. 7 - 8, Jakarta Selatan, 12920, sehingga perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2008 menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak:

Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri	Rp 171.991.112,00
Pajak Keluaran yang dipungut/dibayar sendiri	Rp 17.199.111,00
Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	<u>Rp 12.048.485,00</u>
PPN Yang Kurang/(Lebih) dibayar	Rp 5.150.626,00
Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak-berikutnya	<u>Rp 0,00</u>
PPN Yang Kurang/(Lebih) dibayar	Rp 5.150.626,00
Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP	<u>Rp 2.472.301,00</u>
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	Rp 7.622.927,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-56038/PP/M.IIIB/16/2014 tanggal 9 Oktober 2014 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 27 Oktober 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2015 diajukan permohonan peninjauan kembali



secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 22 Januari 2015, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 22 Januari 2015;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 18 Februari 2015, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 20 Maret 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali;

Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.56038/PP/M.IIIB/16/2014 tanggal 9 Oktober 2014 telah dibuat dengan tidak memperhatikan atau mengabaikan fakta yang menjadi dasar pertimbangan dalam koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut, sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Oleh karenanya Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.56038/PP/M.IIIB/16/2014 tanggal 9 Oktober 2014 diajukan Peninjauan Kembali berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut UU Pengadilan Pajak) sebagai berikut :

"Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut:

e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;"



II. Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali;

1. Bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.56038/PP/M.IIIB/16/2014 tanggal 9 Oktober 2014, atas nama PT. Bank Ekonomi Raharja Tbk (Termohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Banding), telah diberitahukan secara patut dan dikirimkan oleh Pengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yang diterima secara langsung oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada tanggal 23 Oktober 2014 sesuai dengan Surat Tanda Terima Dokumen Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Nomor Dokumen: 201410230355;
2. Bahwa dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e dan Pasal 92 ayat (3) *juncto* Pasal 1 angka 11 UU Pengadilan Pajak, maka pengajuan Memori Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.56038/PP/M.IIIB/16/2014 tanggal 9 Oktober 2014 ini, masih dalam tenggang waktu yang diijinkan oleh UU Pengadilan Pajak atau setidaknya-tidaknya antara tenggang waktu pengiriman/pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak tersebut dengan Permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat waktu sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, sudah sepatutnya-lah Memori Peninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

III. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Memori Peninjauan Kembali;

Bahwa pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah:

1. **Sengketa Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Penjualan Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) sebesar Rp 2.853.000.000,00; dan**
2. **Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Pemberian Hadiah Langsung ke Nasabah sebesar Rp 1.387.500.424,00;**

yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;

IV. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali;

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.56038/PP/M.IIIB/16/2014 tanggal 9 Oktober 2014, maka dengan ini menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena



Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta dan pembuktian yang telah diajukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak (*tegenbewijs*), sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan dalil-dalil serta alasan-alasan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan pokok sengketa yang digunakan sebagai dasar hukum peninjauan kembali ini adalah sebagai berikut:

1.1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut dengan UU Pengadilan Pajak), yang antara lain menyatakan:

Pasal 69 ayat (1):

“Alat bukti dapat berupa:

- a. Surat atau tulisan;*
- b. Keterangan ahli;*
- c. Keterangan para saksi;*
- d. Pengakuan para pihak; dan/atau*
- e. Pengetahuan Hakim;”*

Pasal 76:

Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1);

Pasal 78:

Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim.

Memori Penjelasan Pasal 78 menyebutkan:

Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan;

Pasal 91 huruf e:

“Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut:

- e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak*



sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;”

- 1.2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 28 ayat (1):

Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia, wajib menyelenggarakan pembukuan;

Pasal 28 ayat (3):

Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya;

Pasal 28 ayat (5):

Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas;

- 1.3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (selanjutnya disebut dengan UU PPN), yang antara lain mengatur sebagai berikut :

Pasal 1 angka 2:

Barang adalah barang berwujud, yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud;

Pasal 1 angka 3:

Barang Kena Pajak adalah barang sebagaimana dimaksud dalam angka 2 yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang ini;

Pasal 1 angka 4:

Penyerahan Barang Kena Pajak adalah setiap kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam angka 3;

Pasal 1A ayat (1):

Yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah:



- a. Penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian;
- b. Pengalihan Barang Kena Pajak oleh karena suatu perjanjian sewa beli dan perjanjian leasing;
- c. Penyerahan Barang Kena Pajak kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang;
- d. Pemakaian sendiri dan atau pemberian cuma-cuma atas Barang Kena Pajak;
- e. Persediaan Barang Kena Pajak dan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, sepanjang Pajak Pertambahan Nilai atas perolehan aktiva tersebut menurut ketentuan dapat dikreditkan;
- f. Penyerahan Barang Kena Pajak dari Pusat ke Cabang atau sebaliknya dan penyerahan Barang Kena Pajak antar Cabang;
- g. Penyerahan Barang Kena Pajak secara konsinyasi;

Pasal 3A ayat (1):

Pengusaha yang melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf c, atau huruf f, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, dan wajib memungut, menyeter, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang;

Pasal 4 huruf a:

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;

Penjelasan Pasal 4 huruf a:

Pengusaha yang melakukan kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak meliputi baik Pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A ayat (1) maupun Pengusaha yang seharusnya dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak tetapi belum dikukuhkan. Penyerahan barang yang dikenakan pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:



- a. Barang berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak;
- b. Barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak tidak berwujud;
- c. Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean; dan
- d. Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya;

Pasal 4A ayat (1):

Jenis barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 dan jenis jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 yang tidak dikenakan pajak berdasarkan undang-undang ini ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Pasal 4A ayat (2):

Penetapan jenis barang yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas kelompok-kelompok barang sebagai berikut:

- a. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya;
- b. Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak;
- c. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya;
- d. Uang, emas batangan, dan surat-surat berharga;

Pasal 4A ayat (3):

Penetapan jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas kelompok-kelompok jasa sebagai berikut:

- a. Jasa dibidang pelayanan kesehatan medik;
- b. Jasa dibidang pelayanan sosial;
- c. Jasa dibidang pengiriman surat dengan perangko;
- d. Jasa dibidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi;
- e. Jasa dibidang keagamaan;
- f. Jasa dibidang pendidikan;
- g. Jasa dibidang kesenian dan hiburan yang telah dikenakan pajak tontonan;
- h. Jasa dibidang penyiaran yang bukan bersifat iklan;



- i. Jasa dibidang angkutan umum di darat dan di air;*
- j. Jasa dibidang tenaga kerja;*
- k. Jasa dibidang perhotelan;*
- l. Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum;*

1.4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU Perbankan), yang antara lain mengatur:

Pasal 6:

Usaha Bank Umum meliputi:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;*
- b. Memberikan kredit;*
- c. Menerbitkan surat pengakuan hutang;*
- d. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:*
 - 1. Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;*
 - 2. Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;*
 - 3. Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;*
 - 4. Sertifikat Bank Indonesia (SBI);*
 - 5. Obligasi;*
 - 6. Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;*
 - 7. Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;*
- e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;*
- f. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan*



- menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;*
- g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan antar pihak ketiga;*
 - h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;*
 - i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;*
 - j. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat dibursa efek;*
 - k. Dihapus;*
 - l. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;*
 - m. Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;*
 - n. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Penjelasan Pasal 6 huruf n:

Kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank dalam hal ini adalah kegiatan-kegiatan usaha selain dari kegiatan tersebut pada huruf a sampai dengan huruf m, yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, misalnya memberikan bank garansi, bertindak sebagai bank persepsi, swap bunga, membantu administrasi usaha nasabah dan lain-lain;

Pasal 12A ayat (1):

Bank Umum dapat membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui pelelangan maupun diluar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan dalam hal nasabah debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya;



Pasal 12A ayat (2):

Ketentuan mengenai tata cara pembelian agunan dan pencairannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah;”

- 1.5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa Yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai Kelompok Barang yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, yang antara lain mengatur:

Pasal 1:

Kelompok barang yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah:

- a. *Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran, yang diambil langsung dari sumbernya;*
- b. *Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak;*
- c. *Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya; dan*
- d. *Uang, emas batangan, dan surat-surat berharga;*

Pasal 8:

Jenis jasa dibidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d meliputi:

- a. *Jasa Perbankan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 kecuali jasa penyediaan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga, jasa penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak (perjanjian), serta anjak piutang;*
 - b. *Jasa Asuransi, tidak termasuk broker asuransi; dan*
 - c. *Jasa Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi;*
2. Tentang Sengketa Koreksi DPP PPN atas Penjualan Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) sebesar Rp 2.853.000.000,00;
- 2.1. Bahwa pertimbangan hukum, pendapat dan kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Pajak terkait koreksi DPP PPN atas Penjualan AYDA sebesar Rp 2.853.000.000,00 dengan pertimbangan hukum, pendapat dan kesimpulan Majelis



sebagaimana dinyatakan dalam putusan a quo sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak dan Risalah Pembahasan, Terbanding berpendapat bahwa Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Penjualan AYDA sebesar Rp 2.853.000.000,00 telah sesuai dengan Pasal 4 huruf a jo. Pasal IA ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;

Bahwa Terbanding menyatakan, timbulnya koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai berupa penjualan Agunan Yang Diambil Alih berasal dari dokumen dan pembukuan Pemohon Banding, yaitu tercatat dalam Akun/Perkiraan Nomor 17561 dan pada bulan Juli 2008 tercatat Pemohon Banding melakukan penjualan Agunan Yang Diambil Alih sebesar Rp 2.853.000.000,00 dengan keterangan "penjualan sitaan". Koreksi Terbanding didasarkan pada Pasal 4 huruf a jo Pasal IA ayat (1) huruf c Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dengan rincian koreksi sebagai berikut:

No	Tanggal	ACC GL	Nilai (Rp)	Keterangan
1	10-07-2008	GL033428GL00206	367.592.450,00	Penjualan sitaan Raffles
2	10-07-2008	GL033428GL00209	700.000.000,00	Penjualan sitaan Pekanbaru
3	10-07-2008	GL033428GL00212	219.875.000,00	Penjualan sitaan Medayu
Total			2.853.000.000,00	

Bahwa menurut Terbanding, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 12A Undang-Undang Perbankan dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, dalam suatu hubungan hutang piutang, dalam hal debitur (pihak yang berhutang) tidak memenuhi kewajibannya kepada kreditur (Bank, dalam hal ini adalah Pemohon Banding), Bank dapat memperoleh aset baik dengan membeli sebagian atau seluruh agunan yang semula dijamin oleh debitur baik melalui pelelangan maupun diluar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual diluar lelang dari pemilik agunan;

Bahwa pada saat terjadi pengambil alihan aktiva milik debitur oleh kreditur (Bank, dalam hal ini adalah Pemohon Banding),



maka hak atas aktiva tersebut telah diserahkan kepada bank selaku kreditur (Pemohon Banding);

Bahwa menurut Pemohon Banding, secara akuntansi Bank diharuskan untuk mencatat AYDA (dalam hal ini di Akun 17561), pencatatan ini dilakukan karena kredit tersebut sudah tidak produktif lagi dan merupakan upaya Pemohon Banding untuk mengamankan agunan pada saat debitur gagal bayar sesuai dengan amanah Pasal 12A Undang-Undang Perbankan;

Bahwa disamping itu menurut Pemohon Banding, sesuai dengan definisi AYDA dalam Buku 2 Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) halaman 111. Pencatatan AYDA atas dasar PAPI tidak didasarkan atas konsep kepemilikan, sehingga AYDA harus tetap dicatat oleh Bank meskipun penyelesaian AYDA dilakukan melalui Kuasa Menjual;

Bahwa menurut Pemohon Banding, terdapat perbedaan konsep akuntansi antara agunan dengan persediaan sehingga dasar koreksi Terbanding tidak tepat karena Pemohon Banding bukan merupakan Pengusaha yang menjalankan bisnis perdagangan AYDA;

Bahwa didalam persidangan Pemohon Banding menunjukkan jurnal pencatatan secara akuntansi AYDA antara lain sebagai berikut:

Proses pengambil alihan Agunan Menjadi AYDA

- Melalui Proses Jual Beli (Akta Jual Beli) atau Pelelangan (Pengadilan atau KPKNL)

Pengakuan AYDA:

Db. Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) xxxxx

Cr. Kredit yang Diberikan xxxxx

Bahwa penghapusan kredit dilakukan dengan mengkredit pinjaman yang diberikan kepada debitur dan mencatat agunan yang dimiliki debitur sebagai jaminan atas belum tertagihnya hutang. Dengan dicatatnya AYDA, agunan tersebut tidak serta merta menjadi milik Bank karena tidak diperbolehkan secara legal (klausul Akta Hak Tanggungan). Selain itu, Bank juga tidak diperbolehkan memiliki aset tersebut dan mencatat beban depresiasi atas AYDA jika agunan yang diberikan merupakan bangunan. Dengan demikian, tercatatnya AYDA bukan berarti agunan debitur serta merta menjadi milik Bank;

Bahwa jika dalam waktu tertentu debitur tidak mampu melunasi hutang, maka berdasarkan keputusan manajemen, Bank akan



melakukan penghapusan kredit. Penghapusan kredit dilakukan dengan mengambil alih agunan baik secara sukarela maupun melalui lelang (jika debitur tidak memiliki itikad baik dalam melunasi pinjaman). Dengan dilakukannya penghapusan kredit, bukan berarti bahwa proses penyelesaian kredit berhenti hingga tahap ini;

Proses Penghapusan Kredit (apabila nilai AYDA lebih rendah dari Kredit yang diberikan)

Db. PPA Kredit	xxxxxx
Cr. Kredit yang Diberikan	xxxxxx

Bahwa menurut Pemohon Banding, dalam praktiknya berdasarkan Pasal 37 sampai dengan 39 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7 Tahun 2005, Bank Indonesia tetap mengharuskan bank untuk segera melakukan proses penyelesaian AYDA secepatnya (dalam jangka 1 tahun) karena AYDA merupakan Aktiva Non Produktif. Selama AYDA belum selesai terjual, maka Bank akan kehilangan pendapatan dari pendapatan bunga tertunggak (bunga dalam penyelesaian) dan potensi pendapatan bunga karena kegiatan utama Perbankan adalah menyalurkan dana. Perlu digarisbawahi bahwa pendapatan Bank berasal dari pendapatan bunga yang diperoleh dari kegiatan penyaluran dana kepada Debitur;

(7) Penjualan AYDA

Db. Cash / Rekening Suspense	xxxxx
Db. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	xxxxx
Cr. Agunan (AYDA)	xxxxx
Cr. Laba Penjualan AYDA	xxxxx

Bahwa kelebihan penjualan AYDA tidak serta merta diserahkan kepada debitur. Keuntungan tersebut harus diperhitungkan dahulu dengan biaya-biaya yang seharusnya ditagih kepada debitur (biaya notaris, biaya pajak, dan komisi broker) termasuk untuk melunasi hutang bunga yang terakumulasi sejak debitur tidak memiliki kemampuan melunasi hutang (Bunga Dalam Penyelesaian), namun demikian apabila terdapat sisa lebih maka Bank berkewajiban untuk mengembalikan kepada debitur. Dengan memperhitungkan seluruh tagihan tersebut, umumnya Bank selalu dalam keadaan rugi setelah memperhitungkan hasil penjualan AYDA dengan kewajiban debitur di atas;

Bahwa menurut Pemohon Banding, oleh karena barang jaminan adalah bukan hak milik Pemohon Banding, maka Pemohon



Bandung juga tidak melakukan depresiasi dan memanfaatkan atas aset dimaksud;

Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dalam Pasal 12 A ayat (1) nya dinyatakan bahwa : Bank Umum dapat membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui pelelangan maupun diluar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual diluar lelang dari pemilik agunan dalam hal nasabah debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank; dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya;

Bahwa penjelasan Pasal 12 A ayat (1) a quo menyatakan:

Pembelian agunan oleh bank melalui pelelangan dimaksudkan untuk membantu bank agar dapat mempercepat penyelesaian kewajiban nasabah debiturnya. Dalam hal bank sebagai pembeli agunan nasabah debiturnya, status bank adalah sama dengan pembeli bukan bank lainnya;

Bank dimungkinkan membeli agunan diluar pelelangan dimaksudkan agar dapat mempercepat penyelesaian kewajiban Nasabah debiturnya;

Bank tidak diperbolehkan memiliki agunan yang dibelinya dan secepat-cepatnya harus dijual kembali agar hasil penjualan agunan dapat segera dimanfaatkan oleh bank;

Bahwa berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum disebutkan mengenai definisi Agunan Yang Diambil Alih yaitu Aktiva yang diperoleh Bank, baik melalui pelelangan maupun diluar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik Agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual diluar lelang dari pemilik agunan dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Bank;

Bahwa mengacu pada Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-869/PJ.313/2005, tentang Aspek Perpajakan Atas Agunan Yang Diambil Alih (AYDA), Aset Yang Diambil Alih pada prinsipnya merupakan cara penyelesaian hutang dalam hal kreditur mengambil alih aset debitur untuk dijual kepada



pembeli. Dalam hal ini, pihak bank umum sebagai kreditur bukanlah sebagai pembeli sebenarnya;

Bahwa menurut Majelis, sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas, pada dasarnya Bank tidak diperbolehkan untuk memiliki agunan yang dibelinya dan secepat-cepatnya harus menjual kembali agar hasil penjualan agunan dapat segera dimanfaatkan oleh bank;

Bahwa pengambil alihan agunan oleh Bank/kreditur (Pemohon Banding) adalah karena pihak debitur (pihak yang berhutang) tidak memenuhi kewajibannya kepada kreditur, sehingga dapat dilakukan baik dengan cara pelelangan ataupun dengan cara memberikan kuasa menjual kepada kreditur;

Bahwa menurut Majelis, pada prinsipnya pengambilalihan aset debitur sebagaimana tersebut di atas adalah untuk dijual kepada pembeli, oleh karena itu pihak bank umum sebagai kreditur bukanlah sebagai pembeli yang sebenarnya;

Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan Pemohon Banding dalam persidangan dapat diketahui bahwa dari hasil penjualan aset a quo apabila nilainya lebih besar dari hutang debitur dikembalikan kepada debitur dengan lebih dahulu dipotong dengan biaya-biaya yang dikeluarkan dan kemudian sisanya dikreditkan pada rekening debitur; namun demikian Pemohon Banding belum pernah menjual lebih dari hutang debitur, sehingga dalam hal ini Pemohon Banding selalu dalam keadaan rugi;

Bahwa terkait dengan pertanyaan Terbanding dalam persidangan tentang status kepemilikan ketika debitur gagal bayar, menurut Majelis sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah yang menyatakan bahwa : Janji yang memberikan kewenangan kepada pemegang Hak Tanggungan untuk memiliki objek Hak Tanggungan apabila debitur cidera janji, batal demi hukum; Maka apabila debitur gagal bayar, agunan tidak serta merta menjadi milik Pemohon Banding; dan untuk mengamankan agunan, sesuai dengan ketentuan Pasal 12A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Bank



boleh membeli agunan tetapi tidak boleh memilikinya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas menurut Majelis, sebenarnya hak yang dimiliki oleh Pemohon Banding atas aset tersebut adalah hak untuk menjual aset apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya, bukannya hak kepemilikan atas aset a quo;

Bahwa terkait dengan dalil Terbanding yaitu bahwa sesuai dengan dokumen perjanjian kredit, diketahui bahwa Pemohon Banding disamping melakukan jasa perbankan juga melakukan kegiatan diluar jasa perbankan yaitu melakukan penjualan Agunan Yang Diambil Alih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12A Undang-Undang Perbankan, karena penjualan AYDA termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1A dan Pasal 4 huruf a beserta penjelasannya (Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai) dan bukan merupakan bagian kegiatan penyerahan jasa perbankan yang dikecualikan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4A ayat (2), Pasal 4A ayat (3) huruf d Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai jo. Pasal 5 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000;

Bahwa disamping itu menurut Terbanding, sesuai dengan Pasal 3A dan penjelasan Pasal 4 huruf a Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai seharusnya Pemohon Banding sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak karena melakukan kegiatan penyerahan BKP berupa AYDA;

Bahwa selanjutnya menurut Terbanding, jikapun terdapat penyerahan AYDA yang tidak melalui juru lelang, penyerahan tersebut termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 1A ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai yaitu penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian. Dengan demikian sesuai Pasal 1 angka 4, Pasal 1A ayat (1) huruf a dan Pasal 4 huruf a Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, jo Pasal 5 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000, maka penyerahan Agunan Yang Diambil Alih terutang Pajak Pertambahan Nilai;



Bahwa menurut Majelis, kegiatan usaha utama Pemohon Banding adalah sebagai penyalur dana masyarakat;

Bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 14 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai a quo disebutkan bahwa Pengusaha adalah Orang Pribadi atau Badan sebagaimana dimaksud dalam angka 13 yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean;

Bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 12 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai a quo : "Perdagangan adalah kegiatan usaha membeli dan menjual, termasuk kegiatan tukar menukar barang, tanpa mengubah bentuk atau sifatnya";

Bahwa menurut Majelis, penjualan AYDA yang dilakukan oleh Pemohon Banding adalah terkait dengan adanya penyerahan Barang Kena Pajak untuk jaminan utang piutang, sedangkan Pemohon Banding dalam sengketa ini tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean, oleh karenanya Pemohon Banding bukan pengusaha sebagaimana dimaksud Pasal 1 butir 14 Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai a quo;

Bahwa menurut Majelis, Pasal 12A Undang-Undang Perbankan a quo, memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak dalam hal ini debitur dan kreditur; Kreditur diberikan hak oleh pemberi hak tanggungan yaitu debitur, apabila debitur cidera janji atau tidak dapat membayar hutang, maka kreditur berhak melakukan pembelian agunan baik melalui lelang maupun tidak melalui lelang; namun demikian sebenarnya konsep membeli dalam konteks Pasal 12A Undang-Undang Perbankan adalah membeli bukan untuk dimiliki karena agunan yang dibeli wajib dicairkan secepatnya;

Bahwa mengacu pada Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-869/PJ.313/2005 sebagaimana tersebut di atas, penjualan



AYDA adalah terkait dengan debitur yang lalai dalam memenuhi kewajibannya, oleh karena itu debitur wajib untuk menyerahkan agunan sebagai jaminan utang piutang, dan bank memiliki hak untuk menjual aset yang diagunkan debitur tersebut dalam rangka pelunasan utang;

Bahwa dengan demikian menurut Majelis, Penjualan Agunan Yang Diambil Alih adalah merupakan kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dengan kegiatan usaha jasa perbankan itu sendiri;

Bahwa disamping itu berdasarkan Pasal 4a ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai) : "Penetapan jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas kelompok-kelompok jasa sebagai berikut: d. Jasa dibidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi;

Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 dimana disebutkan bahwa "Kelompok jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah: d. Jasa dibidang Perbankan";

Bahwa selanjutnya menurut Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000, "Jenis jasa dibidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d meliputi: a. Jasa perbankan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 kecuali jasa penyediaan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga, jasa penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak (perjanjian), serta anjak piutang";

Bahwa menurut Majelis, berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas, dalam hal kegiatan penjualan agunan untuk kepentingan pemenuhan kewajiban (pelunasan kredit macet) tersebut dianggap sebagai bagian dari kegiatan usaha bank umum, maka kegiatan tersebut merupakan jasa



perbankan sehingga dikecualikan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Hal ini sesuai dengan Pasal 4a Ayat 3(d) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai a quo. Oleh karena itu Pajak Pertambahan Nilai tidak dapat dipungut atas kegiatan penjualan agunan debitur yang mempunyai kredit macet tersebut, karena hal tersebut adalah untuk kepentingan pelunasan kredit dimaksud;

Bahwa dalam hal kegiatan penjualan agunan untuk kepentingan pelunasan kredit macet tersebut dianggap sebagai bukan merupakan bagian dari kegiatan usaha perbankan, maka berdasarkan Pasal 4 huruf (a) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai beserta Penjelasan, tidak ada Pajak Pertambahan Nilai yang harus dikenakan karena penyerahan dilakukan tidak dalam rangka kegiatan usaha Pemohon Banding. Pemohon Banding bukanlah Pengusaha Kena Pajak dengan kegiatan usaha jual beli suatu barang kena pajak;

Bahwa selanjutnya didalam Pasal 4 huruf a Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai a quo menyebutkan bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:

a. Penyerahan Barang Kena Pajak dari dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;

Bahwa didalam memori penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai a quo juga dinyatakan bahwa : Penyerahan barang yang dikenakan pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: d) Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya;

Bahwa selain itu, Pasal IA ayat (2) huruf b Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai a quo menyebutkan "Yang tidak termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah:

b. Penyerahan Barang Kena Pajak untuk jaminan utang piutang;

Bahwa menurut S-869/PJ.313/2005 sebagaimana tersebut di atas, pengambilalihan aktiva milik debitur oleh Bank Kreditur atau BPPN bukan termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak untuk jaminan hutang piutang yang tidak dikenakan PPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal IA ayat (2)



huruf b UU PPN, namun merupakan penyerahan aktiva yang menurut tujuan semula tidak diperjualbelikan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan Pasal 16D Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Dalam penyerahan Barang Kena Pajak untuk jaminan hutang piutang, hak atas Barang Kena Pajak masih berada pada debitur, sedangkan dalam pengambilalihan aktiva milik debitur karena kredit macet, hak atas aktiva telah diserahkan kepada Bank Kreditur atau BPPN; Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa penjualan aktiva yang berupa jaminan kredit dari debitur a quo adalah dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya, dan bukan merupakan kegiatan usaha jual beli suatu barang kena pajak; Bahwa Terbanding berpendapat bahwa penyerahan agunan termasuk juga dalam kegiatan usaha Pemohon Banding. Jikapun terdapat penyerahan Agunan Yang Diambil Alih yang tidak melalui juru lelang, tetap penyerahan Agunan Yang Diambil Alih tersebut termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 1A ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai yaitu penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian. Dengan demikian sesuai Pasal 1 angka 4, Pasal 1A ayat (1) huruf a dan Pasal 4 huruf a Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, maka penyerahan Agunan Yang Diambil Alih terutang Pajak Pertambahan Nilai; Bahwa menurut Majelis, oleh karena AYDA adalah jaminan yang diserahkan oleh debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit, sehingga termasuk penyerahan Barang Kena Pajak untuk jaminan utang-piutang, maka dikecualikan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai; Bahwa menurut Majelis, penyelesaian AYDA yang dilakukan oleh Bank adalah dalam upaya untuk mengamankan pinjaman yang diberikan kepada debitur dalam hal debitur cidera janji atau tidak dapat membayar hutangnya; Bahwa terkait dengan hal tersebut Pemohon Banding harus tunduk dengan Peraturan Perbankan yang secara eksplisit menyatakan bahwa Bank tidak diperbolehkan memiliki AYDA



sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 12A ayat (1) Undang-Undang Perbankan dan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 (PBI). Hal ini dikuatkan dengan Pasal 12 Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 yang membatalkan Bank sebagai Pemegang Hak Tanggungan jika Bank serta merta memiliki AYDA dalam hal debitur cidera janji;

Bahwa apabila Terbanding menganggap AYDA tersebut dimiliki secara penuh (dianggap sebagai Aktiva Tetap) oleh Bank, maka seharusnya dasar hukum yang berlaku adalah Pasal 16D Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai walaupun tidak ada Pajak Pertambahan Nilai yang terhutang saat penjualan AYDA karena tidak terdapat Pajak Pertambahan Nilai yang dapat dikreditkan pada saat pengambil alihan AYDA; Namun demikian oleh karena AYDA tidak boleh dimiliki oleh Bank sesuai amanah Pasal 12A Undang-Undang Perbankan, maka Pasal 16D sekalipun juga tidak tepat apabila dikenakan kepada Pemohon Banding;

Bahwa menurut Pemohon Banding, terkait dengan sengketa yang sama yaitu penjualan AYDA, Mahkamah Agung pernah menolak permohonan Peninjauan Kembali Direktur Jenderal Pajak, atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Putusan 14003/PP/M.VI/2008 tanggal 9 Mei 2008; yaitu dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 58/B/PK/PJK/2009 tanggal 2 November 2010;

Bahwa berdasarkan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa: "Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim;"

Bahwa pada memori penjelasan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa: "Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan;"

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan penilaian Majelis



atas bukti-bukti serta keterangan dari Pemohon Banding maupun Terbanding yang terungkap dalam persidangan, Majelis meyakini bahwa AYDA adalah merupakan jaminan yang diserahkan oleh debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit, sehingga termasuk penyerahan Barang Kena Pajak untuk jaminan utang-piutang, maka atas penyerahannya dikecualikan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai; Bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa koreksi Terbanding atas penjualan Agunan Yang Diambil Alih sebesar Rp 2.853.000.000,00 tidak dapat dipertahankan;

2.2. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.56038/PP/M.IIIB/16/2014 tanggal 9 Oktober 2014 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan fakta-fakta yang nyata-nyata terungkap pada persidangan, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan sangat keberatan atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tidak mempertahankan koreksi DPP PPN atas Penjualan AYDA sebesar Rp 2.853.000.000,00 dengan argumentasi sebagai berikut:

2.2.1. Bahwa timbulnya koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai berupa penjualan Agunan Yang Diambil Alih berasal dari dokumen dan pembukuan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), yaitu tercatat dalam Akun/Perkiraan nomor 17561 dan pada bulan Juli 2008 tercatat Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) melakukan penjualan Agunan Yang Diambil Alih sebesar Rp 2.853.000.000,00 dengan keterangan "penjualan sitaan". Koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) didasarkan pada Pasal 4 huruf a jo. Pasal IA ayat (1) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dengan rincian koreksi sebagai berikut:



No	Tanggal	ACC GL	Nilai (Rp)	Keterangan
1	10-07-2008	GL033428GL00206	367.592.450,00	Penjualan sitaan Raffles
2	10-07-2008	GL033428GL00209	700.000.000,00	Penjualan sitaan Pekanbaru
3	10-07-2008	GL033428GL00212	219.875.000,00	Penjualan sitaan Medayu
Total			2.853.000.000,00	

2.2.2. Bahwa berdasarkan Pasal 12A Undang-Undang Perbankan diketahui bahwa Bank Umum dapat membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui pelelangan maupun diluar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual diluar lelang dari pemilik agunan dalam hal Nasabah Debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya;

2.2.3. Bahwa berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum disebutkan mengenai definisi Agunan Yang Diambil Alih yaitu Aktiva yang diperoleh Bank, baik melalui pelelangan maupun diluar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik Agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual diluar lelang dari pemilik agunan dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Bank;

2.2.4. Bahwa dengan memperhatikan ketentuan tersebut di atas, dalam suatu hubungan hutang piutang, dalam hal debitur (pihak yang berhutang) tidak memenuhi kewajibannya kepada kreditur (Bank, dalam hal ini adalah Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)), Bank dapat memperoleh aset baik dengan membeli sebagian atau seluruh agunan yang semula dijaminan oleh debitur baik melalui pelelangan maupun diluar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual diluar lelang dari pemilik agunan;

2.2.5. Bahwa pada saat terjadi pengambilalihan aktiva milik debitur oleh kreditur (Bank, dalam hal ini adalah Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)), maka hak atas aktiva tersebut telah diserahkan kepada bank selaku kreditur (Termohon



Peninjauan Kembali/semula Pemohon Banding);

2.2.6. Bahwa sesuai dokumen perjanjian kredit, diketahui Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) disamping melakukan jasa perbankan juga melakukan kegiatan diluar jasa perbankan yaitu melakukan penjualan Agunan Yang Diambil Alih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12A Undang-Undang Perbankan;

2.2.7. Bahwa kegiatan penjualan Agunan Yang Diambil Alih berupa tanah dan/atau bangunan yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), tidak termasuk dalam kegiatan penyerahan atas kelompok jenis barang yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A ayat (2) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;

2.2.8. Bahwa kegiatan penjualan Agunan Yang Diambil Alih yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) juga tidak termasuk dalam pengertian kelompok jasa perbankan yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A ayat (3) huruf d jo. Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tanggal 22 Desember 2000;

2.2.9. Bahwa penjualan Agunan Yang Diambil Alih termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal IA dan Pasal 4 huruf a beserta penjelasannya (Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai) dan bukan merupakan bagian kegiatan penyerahan jasa perbankan yang dikecualikan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4A ayat (3) huruf d Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai jo. Pasal 5 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000;

2.2.10. Bahwa terkait dengan pernyataan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang menyatakan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah bukan Pengusaha Kena Pajak, maka Pemohon Peninjauan Kembali



(semula Terbanding) menyatakan bahwa dalam hal Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah melakukan kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak dan secara subjektif seharusnya mendaftarkan diri atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3A dan penjelasan Pasal 4 huruf a Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) seharusnya sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak karena melakukan kegiatan penyerahan barang berwujud yang merupakan Barang Kena Pajak (barang yang tidak termasuk dalam kelompok jenis barang yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai), yaitu berupa penjualan Agunan Yang Diambil Alih. Sesuai dengan penjelasan Pasal 4 huruf a Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai bahwa Pengusaha yang melakukan kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak meliputi baik Pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A ayat (1) maupun Pengusaha yang seharusnya dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak tetapi belum dikukuhkan;

2.2.11. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) disamping melakukan jasa perbankan juga melakukan kegiatan diluar jasa perbankan yaitu melakukan penjualan Agunan Yang Diambil Alih;

2.2.12. *Bahwa sesuai ketentuan Pasal 12A Undang-Undang Perbankan, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa penyerahan agunan termasuk dalam kegiatan usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Dalam Pasal 12A Undang-Undang Perbankan dinyatakan bahwa "Bank Umum dapat membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui pelelangan maupun diluar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik*



agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual diluar lelang dari pemilik agunan dalam hal nasabah debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya”;

2.2.13. Bahwa kegiatan penjualan Agunan Yang Diambil Alih ini telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 4 huruf a Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai sehingga terutang Pajak Pertambahan Nilai;

Penyerahan barang yang dikenakan pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Barang berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak;

Bahwa barang berwujud yang diserahkan adalah tanah dan/atau bangunan dan/atau barang berwujud lainnya, merupakan Barang Kena Pajak;

b. Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean;

Bahwa penyerahan jelas dilakukan di dalam Daerah Pabean;

c. Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya;

d. Bahwa kegiatan penyerahan Agunan Yang Diambil Alih yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12A Undang-Undang Perbankan. Dalam hal ini, penyerahan Agunan Yang Diambil Alih merupakan kegiatan perbankan selain jasa perbankan yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Hal ini sekaligus menjawab ketidakkonsistenan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam surat bandingnya, yang menyatakan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bukan Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan usaha jual beli barang kena pajak dan penjualan Agunan Yang



Diambil Alih tidak lain dilakukan semata-mata untuk pelunasan hutang debitur kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), namun dilain pihak menyatakan bahwa Penjualan Agunan Yang Diambil Alih merupakan kegiatan yang tidak dapat terpisah dari Jasa Perbankan;

2.2.14. Bahwa Pasal 4A ayat (3) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 memang menyatakan bahwa jasa perbankan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perbankan, kecuali jasa penyediaan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga, jasa penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak (perjanjian), serta anjak piutang, merupakan jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Ketentuan ini mengatur kegiatan usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dibidang jasa perbankan. Sedangkan diluar jasa perbankan tersebut, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) melakukan kegiatan lain yaitu penyerahan Agunan Yang Diambil Alih, yang bukan merupakan kegiatan penyerahan jasa tetapi merupakan kegiatan penyerahan barang, dan sesuai dengan penjelasan di atas telah memenuhi unsur yang disyaratkan dalam Pasal 4 huruf a Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai sehingga terutang Pajak Pertambahan Nilai;

2.2.15. Bahwa dengan demikian, penyerahan agunan yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah termasuk dalam kegiatan usaha atau pekerjaan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagaimana diatur dalam Pasal 12A Undang-Undang Perbankan, dan penyerahan Agunan Yang Diambil Alih tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 huruf a Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai merupakan penyerahan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai;



2.2.16. Bahwa terkait pendapat Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang menyatakan terdapat penyerahan/penjualan Agunan Yang Diambil Alih yang tidak melalui juru lelang (jika ada), maka sesuai ketentuan Pasal 12A Undang-Undang Perbankan, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa penyerahan agunan termasuk juga dalam kegiatan usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Jikapun terdapat penyerahan Agunan Yang Diambil Alih yang tidak melalui juru lelang, tetap penyerahan Agunan Yang Diambil Alih tersebut termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 1A ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai yaitu penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian. Dengan demikian sesuai Pasal 1 angka 4, Pasal 1A ayat (1) huruf a dan Pasal 4 huruf a Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, maka penyerahan Agunan Yang Diambil Alih terutang Pajak Pertambahan Nilai;

2.2.17. Bahwa berdasarkan uraian di atas, disimpulkan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) merupakan Pengusaha Kena Pajak dan atas penjualan Agunan Yang Diambil Alih baik yang dilakukan melalui pelelangan maupun yang dilakukan tidak melalui pelelangan terutang Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang tersebut;

2.2.18. Dengan demikian, koreksi DPP PPN sebesar Rp 2.853.000.000,00 atas penjualan AYDA telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

2.3. Dari keseluruhan uraian penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa kesimpulan dan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat mempertahankan koreksi DPP



PPN atas Penjualan AYDA sebesar Rp 2.853.000.000,00 bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 angka 4, Pasal 1A ayat (1) huruf a dan Pasal 4 huruf a Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, sehingga kesimpulan dan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak tersebut melanggar ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak;

Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Pengadilan Pajak, atas Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tidak mempertahankan koreksi DPP PPN atas Penjualan AYDA sebesar Rp 2.853.000.000,00 diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung;

3. Tentang Sengketa Koreksi DPP PPN atas Pemberian Hadiah Langsung ke Nasabah sebesar Rp 1.387.500.424,00;

3.1. Bahwa pertimbangan hukum, pendapat dan kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Pajak terkait koreksi DPP PPN atas Pemberian Hadiah Langsung sebesar Rp 1.387.500.424,00 sebagaimana dinyatakan dalam putusan *a quo* sebagai berikut:

Bahwa menurut Majelis, kegiatan usaha utama Pemohon Banding adalah sebagai penyalur dana masyarakat;

Bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 14 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai *a quo* disebutkan bahwa : “*Pengusaha adalah Orang Pribadi atau Badan sebagaimana dimaksud dalam angka 13 yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean;*

Bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 12 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai a quo, “Perdagangan adalah kegiatan usaha membeli dan menjual, termasuk kegiatan tukar menukar barang, tanpa mengubah bentuk atau sifatnya;

Bahwa menurut Majelis, pemberian kepada nasabah yang dilakukan oleh Pemohon Banding adalah terkait dengan hadiah yang diberikan kepada nasabah yang membuka rekening tabungan atau memiliki rekening tabungan, sedangkan Pemohon Banding dalam sengketa ini tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan menghasilkan barang, mengimpor



barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean;

Bahwa oleh karena itu menurut Majelis, Pemohon Banding dalam kaitannya dengan pemberian hadiah kepada nasabah ini adalah bukan merupakan pengusaha yang melakukan kegiatan di luar jasa perbankan;

Bahwa menurut Terbanding, hadiah langsung yang diberikan Pemohon Banding berupa sabun, odol, pembersih lantai, tas, kotak tissue, cover tissue, voucher belanja, merupakan Barang Kena Pajak karena barang-barang tersebut tidak termasuk dalam jenis barang yang tidak dikenakan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, sehingga termasuk dalam pengertian pemberian cuma-cuma atas Barang Kena Pajak, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1A huruf d Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan penjelasannya;

Bahwa terkait dengan dalil Terbanding tersebut menurut Majelis, berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai a quo, "Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas: a. penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;"

Bahwa dalam penjelasan pasal a quo dinyatakan bahwa: Pengusaha yang melakukan kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak meliputi baik Pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A ayat (1) maupun Pengusaha yang seharusnya dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak tetapi belum dikukuhkan. Penyerahan barang yang dikenakan pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Barang berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak;*
- b. Barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak tidak berwujud;*



- c. Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean; dan
- d. Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya;

Bahwa menurut Majelis, Pemohon Banding (Bank) adalah bukan merupakan Pengusaha yang menghasilkan barang-barang berupa sabun, odol, pembersih lantai, tas, kotak tissue, cover tissue, voucher belanja, oleh karena itu menurut Majelis, pemberian hadiah atas barang-barang tersebut yang dilakukan oleh Pemohon Banding kepada para nasabahnya adalah bukan termasuk dalam pengertian "Penyerahan Barang Kena Pajak" sebagaimana dimaksud Pasal 4 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai a quo;

Bahwa selanjutnya sesuai dengan Pasal IA Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai menyatakan, "(1) Yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah :
d. pemakaian sendiri dan atau pemberian cuma-cuma atas Barang Kena Pajak";

Bahwa dalam penjelasan pasal a quo dinyatakan bahwa; Pemakaian sendiri diartikan pemakaian untuk kepentingan pengusaha sendiri, pengurus, atau karyawannya, baik barang produksi sendiri maupun bukan produksi sendiri. Sedangkan pemberian cuma-cuma diartikan sebagai pemberian yang diberikan tanpa pembayaran baik barang produksi sendiri maupun bukan produksi sendiri, antara lain pemberian contoh barang untuk promosi kepada relasi atau pembeli;

Bahwa menurut Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-87/PJ./2002 tentang Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Pemakaian Sendiri Dan Atau Pemberian Cuma-Cuma Barang Kena Pajak Dan Atau Jasa Kena Pajak (Kep 87), dalam Pasal 1 angka:

3. Pemberian cuma-cuma Barang Kena Pajak adalah pemberian yang diberikan tanpa imbalan pembayaran baik barang produksi sendiri maupun bukan produksi sendiri, termasuk pemberian contoh barang untuk promosi kepada relasi atau pembeli;
6. Barang Kena Pajak adalah meliputi produk utama, produk



sampingan, dan limbah;

Bahwa menurut Majelis berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, pengertian “pemberian cuma-cuma” yang terhutang Pajak Pertambahan Nilai adalah hanya berlaku untuk produsen dan pedagang;

Bahwa disamping itu pengertian “pemberian cuma-cuma” dalam hal ini hendaknya ditafsirkan bahwa Barang Kena Pajak yang diberikan kepada nasabah tersebut di atas diproduksi/dihasilkan sendiri, selain untuk dijual, sebagian dipakai (dikonsumsi) sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak yang bersangkutan atau diberikan kepada anggota keluarganya, karyawannya atau dikirimkan secara cuma-cuma kepada para relasi, langganan dan pembeli dalam rangka promosi ataupun hubungan baik;

Bahwa dengan kata lain Barang Kena Pajak tersebut adalah merupakan hasil produksi sendiri ataupun barang bukan produksi sendiri (barang dagangan), yang meliputi pemberian contoh barang untuk promosi kepada relasi atau pembeli;

Bahwa menurut Majelis, hadiah yang diartikan oleh Terbanding sebagai pemberian cuma-cuma yang diberikan oleh Pemohon Banding kepada para nasabahnya, adalah bukan merupakan barang dagangan baik yang diproduksi sendiri ataupun bukan diproduksi oleh Pemohon Banding;

Bahwa selanjutnya menurut Pasal 4 Kep 87 a quo dinyatakan:

“(5) Dasar Pengenaan Pajak yang digunakan untuk menghitung besarnya PPN yang terhutang adalah Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor”;

Bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai a quo dinyatakan bahwa : “Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak”;

Bahwa menurut Majelis, berdasarkan ketentuan tersebut Pajak Pertambahan Nilai atas pemberian cuma-cuma hanya dapat dikenakan terhadap produsen dan pedagang yang bertindak atau berfungsi sebagai penjual, sedangkan Pemohon Banding



adalah bergerak dalam bidang jasa perbankan, oleh karena itu pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas pemberian cuma-cuma adalah tidak tepat;

Bahwa berdasarkan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa:

"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim";

Bahwa pada memori penjelasan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa: "Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis meyakini bahwa pemberian hadiah langsung oleh Pemohon Banding kepada para nasabahnya adalah bukan merupakan pemberian cuma-cuma sebagaimana dimaksud didalam Pasal IA ayat (1) huruf d Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, karena Pasal tersebut hanya berlaku untuk produsen ataupun pedagang, sedangkan Pemohon Banding bergerak dibidang jasa perbankan;

Bahwa oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa Koreksi Terbanding atas Pemberian Hadiah Langsung ke Nasabah sebesar Rp 1.387.500.424,00 tidak dapat dipertahankan;

- 3.2. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.56038/PP/M.IIIB/16/2014 tanggal 9 Oktober 2014 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan fakta-fakta yang nyata-nyata terungkap pada persidangan, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tidak mempertahankan koreksi DPP PPN atas Pemberian Hadiah Langsung sebesar Rp 1.387.500.424,00 dengan argumentasi



sebagai berikut:

- 3.2.1. Bahwa Pemberian hadiah langsung kepada nasabah sesuai dalam penambahan koreksi dalam Pos Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) - Hadiah Undian, karena pemberian hadiah langsung tersebut berupa Barang Kena Pajak, maka sesuai Pasal 4 huruf a jo. Pasal IA huruf d Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 tentang pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, merupakan penyerahan Barang Kena Pajak secara cuma-cuma yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, sehingga pemberian hadiah langsung yang dilakukan kepada para nasabahnya merupakan tambahan Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai yang belum dilaporkan dalam SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
- 3.2.2. Bahwa disamping melakukan jasa di bidang perbankan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) juga melakukan kegiatan diluar jasa perbankan berupa penyerahan barang seperti penyerahan barang secara cuma-cuma atau pemberian hadiah yang bertujuan mendukung kelangsungan usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
- 3.2.3. Bahwa hadiah langsung yang diberikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada nasabahnya berupa sabun, odol, pembersih lantai, tas, kotak tissue, cover tissue, voucher belanja, merupakan Barang Kena Pajak karena barang-barang tersebut tidak termasuk dalam jenis barang yang tidak dikenakan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;
- 3.2.4. Bahwa pemberian hadiah langsung yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon



Banding) kepada nasabahnya termasuk dalam pengertian pemberian cuma-cuma atas Barang Kena Pajak, sehingga pemberian hadiah langsung termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal IA huruf d Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan penjelasannya;

3.2.5. Bahwa ketentuan Pasal IA huruf d Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai mengatur tentang pemberian cuma-cuma yang dapat berupa barang produksi sendiri maupun bukan produksi sendiri dan tidak dikaitkan dengan jenis usaha dari Pengusaha Kena Pajak, dan tidak ada ketentuan pengecualian atas Pengusaha Kena Pajak tertentu;

3.2.6. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 huruf a Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan penjelasan Pasal 4 huruf a Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, pemberian hadiah langsung yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada nasabahnya termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak didalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha, sehingga termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai;

3.2.7. Bahwa pengertian Pengusaha sesuai Penjelasan Pasal 4 huruf a Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai adalah Pengusaha yang melakukan kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak meliputi baik Pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 A ayat (1) maupun Pengusaha yang seharusnya dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak tetapi belum dikukuhkan. Oleh karena itu seharusnya Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak karena dalam kegiatan usahanya melakukan



kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak;

3.2.8. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka disimpulkan bahwa atas pemberian hadiah langsung yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) merupakan pemberian cuma-cuma sesuai Pasal 1A ayat (1) huruf d Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Dengan demikian atas transaksi tersebut terutang Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% dari jumlah pemberian hadiah langsung. Dengan demikian, koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai dari Pemberian Hadiah Langsung sebesar Rp 1.387.500.424,00 telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

3.3. Dari keseluruhan uraian penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa kesimpulan dan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat mempertahankan koreksi DPP PPN atas Pemberian Hadiah Langsung sebesar Rp 1.387.500.424,00 bertentangan dengan ketentuan Pasal 1A ayat (1) huruf d Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, sehingga kesimpulan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak tersebut melanggar ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak;

Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Pengadilan Pajak, atas Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tidak mempertahankan koreksi DPP PPN atas Pemberian Hadiah Langsung sebesar Rp 1.387.500.424,00 diajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung;

4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara *a quo* tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru. Oleh karena itu, Putusan Pengadilan Pajak Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Put.56038/PP/M.IIIB/16/2014 tanggal 9 Oktober 2014 harus dibatalkan;

V. Bahwa dengan demikian, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.56038/PP/M.IIIB/16/2014 tanggal 9 Oktober 2014 yang menyatakan:

- Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-300/PJ/2013 tanggal 2 Mei 2013, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2008 Nomor 00048/207/08/091/12 tanggal 16 Februari 2012, atas nama: PT Bank Ekonomi Raharja, Tbk. NPWP: 01.386.242.0-091.000, beralamat di Jalan Setiabudi Selatan Kav. 7 - 8, Jakarta Selatan, 12920, sehingga perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2008 menjadi sebagaimana perhitungan di atas;

adalah tidak benar serta telah nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-300/PJ/2013 tanggal 2 Mei 2013 mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2008 Nomor 00048/207/08/091/12 tanggal 16 Februari 2012 atas nama Pemohon Banding, NPWP : 01.386.242.0-091.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi sebesar Rp 7.622.927,00 adalah secara nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* dalam butir berupa koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN atas Penjualan Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) sebesar Rp 2.853.000.000,00 dan butir B koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai berupa pemberian hadiah langsung ke Nasabah sebesar Rp 1.387.500.424.00 dapat dibenarkan, karena dalil-dalil dalam Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan

Halaman 49 dari 52 halaman. Putusan Nomor 525/B/PK/PJK/2015



Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali dapat menggugurkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, maka terlepas dari kegiatan usaha Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali usaha jasa perbankan yang terikat juga dengan ketentuan perbankan yaitu diantaranya menghimpun dan menyalurkan dana dari dan untuk masyarakat, namun untuk tidak boleh meninggalkan dan mengabaikan atas kewajiban yang mungkin akan timbul bagi para nasabah di bidang perpajakan sebagai amanat kostitusi yang wajib dipatuhi oleh setiap warga negara. Lagi pula Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali walaupun belum sebagai PKP telah melakukan penyerahan kegiatan AYDA dan memberikan suatu hadiah yang secara langsung kepada nasabahnya berupa sabun, odol, pembersih lantai, tas, kotak dan cover tissue, *voucher* belanja yang pada dasarnya merupakan BKP yang seharusnya dibayar pajaknya pada saat penyerahan. Disamping itu, dalam perkara *a quo* terlepas merupakan strategi bisnis perbankan yang bertujuan untuk merangsang para nasabah agar membuka rekeningnya pada Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pajak Pertambahan Nilai;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali cukup berdasar dan patut untuk dikabulkan;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK dan membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-56038/PP/M.IIIB/16/2014 tanggal 9 Oktober 2014 serta Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca kontra memori peninjauan kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, namun tidak ada dalil-dalil dalam kontra memori peninjauan kembali yang melemahkan/menggugurkan dalil-dalil Pemohon Peninjauan Kembali dalam memori Peninjauan Kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan peninjauan kembali, maka Termohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-56038/PP/M.IIIB/16/2014 tanggal 9 Oktober 2014;

MENGADILI KEMBALI,

- Menolak banding Pemohon Banding;

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 23 September 2015 oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dan H. Yulius, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis: Ketua Majelis,
ttd./Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. ttd./Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H.
ttd./H. Yulius, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd./Agus Budi Susilo, S.H., M.H.

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP. : 19540827 198303 1 002